

KARYA ILMIAH

PERLINDUNGAN PATEN ATAS VARIETAS BARU TANAMAN  
PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh :

**DANIEL F. ALING, SH, SH**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2010**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : Daniel F. Aling, SH, MH  
NIP : 19700210 199303 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV a  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman  
Pada Sektor Pertanian Di Indonesia  
Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011

Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah,

**Merry Elizabeth Kalalo, SH, MH**

Nip. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Karya ilmiah **“PERLINDUNGAN PATEN ATAS VARIETAS BARU TANAMAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Juli 2010

Penulis,

Daniel F. Aling, SH, MH

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penulisan.....	3
E. Metode Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
A. Sejarah Pengaturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman .	4
B. Ruang Lingkup Pemberian Anak atas PVT .....	5
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>9</b>
A. Pengaturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia .....	9
B. Kemampuan Penyediaan Varietas Baru Tanaman Bagi Sektor Pertanian di Indonesia.....	11
C. Penerapan Paten Bagi Inventor Varietas Baru Tanaman .....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki makna sentral. Sektor pertanian berperan dalam pembangunan nasional dengan mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Hal ini terus berlangsung bahkan dalam situasi krisis sekalipun sehingga sektor pertanian relatif lebih tahan dan fleksibel menghadapi goncangan moneter dibandingkan dengan sektor lainnya.

Kestabilan sektor pertanian dalam menghadapi situasi krisis saat ini telah membuat banyak pilihan menjadi lengah. Banyak pihak beranggapan bahwa pertanian akan tetap bertahan tanpa harus diberi perhatian yang semestinya. Akibatnya, di saat sektor-sektor lain menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan, justru sektor pertanian mengalami penurunan.

Hal demikian terjadi karena kesadaran untuk memanfaatkan potensi bangsa di bidang sumber daya alam belum terwujud dalam suatu kebijakan yang jelas. Sektor pertanian belum mendapat perhatian yang semestinya, apalagi menjadi *leading sector* bagi pemulihan perekonomian nasional.<sup>1</sup> Disadari atau tidak, politik dan pasar sama-sama meminggirkan sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang berbasis sumber daya alam, hal ini disebabkan karena rendahnya kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2001 inkonsistensi kebijakan terhadap sektor tersebut terus terjadi. Di satu sisi menginginkan ketahanan pangan sementara di sisi lain membiarkan diri masuk ke dalam perangkap ketergantungan pangan. Situasi ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah Rusia dengan import bahan pangan terbesar.

Ternyata import bahan pangan ini bukan hanya pada komoditi beras saja yang merupakan bahan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, melainkan juga

---

<sup>1</sup> Satari, G., "Pembangunan Pertanian dalam Milenium Ketiga: Meski Tumbuh Rendah, Sektor Pertanian Mampu Survive" Makalah dalam Orasi Ilmiah pada Lustrum III Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 September 1999, hlm. 29.

terhadap komoditi bahan pangan lainnya seperti jagung, kedelai, dan gandum (Arifin, 2001). Bahkan pada tahun 2002, pemerintah melalui Bulog merencanakan akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi persediaan beras di dalam negeri serta penyaluran beras untuk rakyat miskin (Kompas, 23 Agustus 2001).

Tingginya impor Indonesia terhadap bahan pangan dikarenakan kemampuan produksi sektor pertanian yang terus mengalami penurunan karena berbagai hal dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Faktor pendukung yang menyebabkan tingginya impor bahan pangan (khususnya beras) di Indonesia antara lain:

1. desakan dunia internasional melalui Bank Dunia agar melakukan liberalisasi dalam perdagangan beras telah membuat Indonesia tidak dapat menerapkan Bea Masuk (BM) yang tinggi, yaitu sekitar 65 persen seperti yang banyak disuarakan oleh kalangan pertanian. Bea masuk untuk beras hanya diperkenankan 35 persen untuk musim panen dan 30 persen untuk musim paceklik;
2. tidak ada insentif baru yang diberikan kepada petani beras agar tetap bersemangat dalam melakukan budidaya padi melainkan justru berbagai kesulitan, seperti kelangkaan pupuk, lambatnya realisasi kredit ketahanan pangan, serta rendahnya harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. adanya berbagai hambatan ekspor yang harus dihadapi petani, mulai dari tarif hingga persyaratan-persyaratan kualitas produk dan;
4. masuknya negara maju seperti Amerika Serikat yang mengembangkan pertanian padi dengan meningkatkan volume ekspor beras padahal bukan termasuk dalam jajaran negara yang mengkonsumsi beras. Saat ini volume ekspor beras AS terbesar, yaitu 50 persen dari pangsa beras dunia yang melebihi kemampuan Thailand dan Vietnam.<sup>2</sup>

Tingginya impor bahan pangan Indonesia juga disebabkan karena kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang bermanfaat bagi sektor pertanian masih rendah apabila dibandingkan dengan potensi sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Permasalahan dalam karya ilmiah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Laporan Akhir Tahun Ekonomi, 1999.

1. Bagaimanakah kemampuan penyediaan varietas baru tanaman bagi sektor pertanian di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan paten bagi inventor varietas baru tanaman ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Mengkaji kemampuan penyediaan varietas baru tanaman bagi sektor pertanian di Indonesia.
2. Menganalisa penerapan paten bagi inventor varietas baru tanaman.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

1. Memberikan pemahaman tentang kemampuan penyediaan varietas baru tanaman bagi sektor pertanian di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman tentang penerapan paten bagi inventor varietas baru tanaman.

### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.”<sup>3</sup>

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan logika berpikir deduksi.

---

<sup>3</sup> Soekanto & Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985 : 14.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. SEJARAH PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

Sebagai bagian dari HAKI, varietas tanaman relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immateril yang diberikan kepada penulisan (adalah subjek yang melakukan kegiatan penelitian, pengujian, penemuan atau pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman) oleh negara. Di Amerika Serikat meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930, bersamaan dengan terbitnya *The United State Patent Act 1930*, meskipun di Eropa Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16.

Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam *Internasional Convention For The Protection Of Varieties Of Plants*, yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions Vegetable*.<sup>4</sup>

Di Indonesia perlindungan tentang varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kemudian tahun 1992, terbit lagi Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disusul dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Kesemuanya peraturan perundang-undangan hanya mengatur secara parsial (dan tersirat) tentang perlindungan varietas tanaman.

Baru kemudian pada tahun 2000, melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2000, Indonesia memiliki Undang-Undang yang sudah ada lebih rinci yang mengatur tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

---

<sup>4</sup> Krisnani Setyowati, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, disampaikan pada *Training of the Trainer* Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001, hlm. 39.



## **B. RUANG LINGKUP PEMBERIAN HAK ATAS PVT**

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:

- a. Nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
- d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Adapun jangka waktu PVT meliputi :

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
- b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan;

Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima di kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberi perlindungan sementara.

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

---

<sup>5</sup> H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 425.

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk :

- a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi;
- c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimport;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.

Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud di atas, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya,
- b. varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

- c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, varietas somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dan varietas asal.

Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.

Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas sebagaimana varietas asal untuk varietas turunan esensial serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Imbalan tersebut dapat dibayarkan:

- a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. berdasarkan persentase;
- c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hasil atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT. Pemegang hak PVT berkewajiban:

- a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
- b. membayar biaya tahunan PVT;
- c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia.

Pengecualian di atas, hanya dapat disetujui PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

- a. penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;
- c. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA**

Latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaan serbagai negara penandatanganan kesepakatan GATT/WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat kesepakatan TRIPs. Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus menyelarakan peraturan perundang-undangan bidang HAKI-nya dengan persetujuan TRIPs, yang salah satu di dalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Lebih dari itu, negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk membangun pertanian yang maju, efisien yang tangguh perlu dukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya *plasma nutfah* yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dna mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenahan.

Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemuliaan tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.

Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan varietas sendiri hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Varietas yang dapat diberikan kepada PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh pemulia tanaman melalui prosedur penelitian, pengujian dan sebagainya.

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bentuk, warna, dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu.

Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam

dan lingkungan yang berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus penanaman.

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

## **B. KEMAMPUAN PENYEDIAAN VARIETAS BARU TANAMAN BAGI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

### **1. Pentingnya Varietas Tanaman bagi Sektor Pertanian**

Penggunaan varietas tanaman yang bermutu tinggi merupakan salah satu faktor penting karena merupakan kunci awal dalam mencapai pembangunan pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Baihaki<sup>6</sup> bahwa kualitas benih yang baik secara relatif akan memberikan hasil yang lebih tinggi daripada benih yang berkualitas rendah. Pengembangan benih unggul bermutu tinggi merupakan langkah mendasar dan termurah di antara teknologi lain dalam memproduksi suatu komoditi tanaman.

Tanpa bermaksud mengesampingkan faktor-faktor pendukung lainnya, dapat dikemukakan bahwa penggunaan varietas unggul tanaman merupakan langkah awal dalam sektor pertanian untuk menghasilkan berbagai produk komoditi. Meskipun berbagai faktor pendukung lainnya telah ada, akan tetapi apabila varietas tanaman sebagai langkah awal terciptanya berbagai produk komoditi pertanian belum terpenuhi, maka kebutuhan manusia khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan tidak akan tercapai seperti yang diharapkan.

### **2. Proses Pembentukan Varietas Tanaman**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa suatu varietas tanaman dihasilkan melalui pemuliaan tanaman. Selain melalui pemuliaan yang dilakukan di dalam negeri, varietas tanaman pun dapat diperoleh melalui introduksi (pemasukan)

---

<sup>6</sup> Achmad Baihaki, 1991. *Untung Rugi Indonesia memiliki Breeders' Right*, Makalah, disampaikan pada Sarasehan Sehari *Intellectual Property Rights, Plant Breeders' Rights, Farmers*, Jakarta, 1991, hlm. 37.

varietas dari luar negeri. Mengenai introduksi varietas tanaman dari luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 UU Budidaya Tanaman.

Pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan varietas unggul baru, melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian varietas yang sudah ada. Pemuliaan tanaman yang telah berlangsung sejak lama adalah teknik pemuliaan konvensional melalui persilangan antara 2 atau lebih tetua, teknik mutasi sifat genetik varietas, dan seleksi. Secara jelas dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Budidaya Tanaman. Yang dimaksud dengan tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk menyusun sifat varietas baru yang lebih baik dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang bioteknologi pertanian, maka kegiatan pemuliaan tanaman tidak hanya dilakukan dengan menggunakan teknik konvensional akan tetapi juga telah dilakukan melalui pemuliaan modern berupa teknik rekayasa genetik. Melalui teknik rekayasa genetik, berbagai keunggulan yang diharapkan dari suatu varietas tanaman memiliki peluang lebih besar untuk dipenuhi. Hal ini disebabkan dalam proses pembentukannya, berbagai gen yang memiliki keunggulan dapat digabungkan menjadi satu. Selain itu waktu yang dibutuhkan lebih singkat apabila dibandingkan dengan melalui teknik pemuliaan konvensional. Varietas tanaman hasil rekayasa genetik dinamakan "varietas transgenik".

Indonesia pun telah mulai mengembangkan teknologi rekayasa genetika terutama tanaman bidang pangan dan tanaman industri yang dilakukan di berbagai lembaga penelitian di dalam negeri seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi LIPI dan Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan (Balitbio). Tanaman transgenik yang telah diteliti di Indonesia ialah tanaman pangan (jagung, kacang tanah, kakao, kedelai, tebu, dan ubi jalar) serta tanaman industri (tembakau).<sup>7</sup>

Di samping telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian di dalam negeri, penelitian tanaman hasil rekayasa genetik pun telah dilakukan dengan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian luar negeri.

---

<sup>7</sup> M. Herman., 1999. "*Tanaman Hasil Rekayasa Genetik dan Pengaturan Keamanannya di Indonesia*", Buletin AgroBio 3 (1), hlm. 11.



### 3. Pihak yang Terlibat dalam Pembentukan Varietas Tanaman

Kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia terbuka bagi perorangan, instansi pemerintah, dan swasta. Terbukanya kesempatan bagi pihak swasta dalam kegiatan pemuliaan tanaman mengingat kebutuhan terhadap varietas tanaman dari berbagai komoditi sangat tinggi tetapi belum dapat terpenuhi seperti yang diharapkan. Varietas tanaman yang selama ini terbentuk lebih banyak dihasilkan oleh pemulia dari instansi pemerintah dan kalangan perguruan tinggi sehingga jumlahnya masih terbatas. Sementara industri benih swasta umumnya lebih tertarik untuk menghasilkan varietas komersial (*commercial variety*) seperti hibrida jagung, sayuran dan buah-buahan semusim, bahkan ada pula industri benih yang hanya melakukan perbanyakan varietas yang telah ada.<sup>8</sup>

Idealnya agar kebutuhan varietas tanaman dari berbagai komoditi dapat terpenuhi, maka semua pihak harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya pemulia dari instansi pemerintah dan kalangan perguruan tinggi saja, akan tetapi yang terpenting adalah keterlibatan industri benih swasta. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan varietas baru tanaman terus meningkat bagi sektor pertanian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Untuk membuktikan keunggulan varietas baru hasil pemuliaan maupun hasil introduksi dari luar negeri, maka perlu diuji adaptasi/observasi terlebih dahulu. Setelah hasilnya memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka akan dilepas dilepas secara resmi oleh pemerintah.

Mengenai uji adaptasi yang selama ini diberlakukan adalah melalui uji adaptasi lokasi terhadap varietas tanaman yang akan dilepas oleh pemerintah di 16 wilayah yang berbeda maka akan sulit untuk membuktikan keunggulan yang terdapat di dalam varietas tersebut.

Sebagai ilustrasi, akan dikemukakan contoh keharusan uji adaptasi wilayah yaitu pada bulan November 2000. Pada waktu itu, pemerintah telah melepas varietas jagung hibrida Andalas 4 (A4) yang ditemukan oleh seorang pemulia dari Sumatera Barat. Selama 13 tahun pemulia ini melakukan pemuliaan varietas jagung hibrida

---

<sup>8</sup> A. Krisnawati dan G. Saleh, 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 79.

A4. Sebelum mendapat pengakuan dari pemerintah, pemulia yang bersangkutan melakukan uji coba di tempat pemurniannya di Sumatera Barat. Kemudian dilakukan uji komersial di beberapa wilayah di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Setelah melakukan uji adaptasi selama 10 tahun, maka barulah terbukti keunggulan dari varietas jagung hibrida tersebut sehingga mendapatkan pengakuan dari pemerintah.<sup>9</sup>

Ketentuan uji adaptasi di 16 wilayah yang berbeda, berlaku bagi varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses pemuliaan konvensional. Sementara bagi varietas transgenik yang dihasilkan melalui proses pemuliaan konvensional. Sementara bagi varietas transgenik yang dihasilkan melalui rekayasa genetik ketentuan pengujiannya dilakukan di lapangan terbatas.<sup>10</sup>

Benih dari varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah merupakan "benih bina" yang harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah lulus sertifikasi, benih yang akan diedarkan kepada para penggunanya harus diberi label (Pasal 13 UU Budidaya Tanaman). Selain itu, sertifikasi dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin dari pemerintah (Pasal 14 ayat 1 UU Budidaya Tanaman).

Hingga akhir tahun 2001, perusahaan yang dinilai sudah mampu memenuhi standar mutu sertifikasi yang ditetapkan Departemen Pertanian adalah PT Bisi, PT. Pioneer, PT Eswi, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT Filotek Unggul.<sup>11</sup> Ini berarti produsen benih tersebut memiliki kewenangan melakukan pelabelan sendiri terhadap produksinya. Sebagai konsekuensi dan kebijakan ini, produsen benih bertanggung jawab secara langsung terhadap segala bentuk risiko yang muncul karena penggunaan benih itu.

Pada umumnya semua pemulia mendukung keterlibatan industri benih swasta dalam kegiatan pemuliaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab untuk menghasilkan varietas baru tanaman tidak hanya akan tertumpu pada pemulia saja yang jumlahnya masih terbatas. Selain itu, jumlah varietas baru tanaman yang dihasilkan akan lebih

---

<sup>9</sup> Kompas, 7 September 2001.

<sup>10</sup> Pedoman Pelaksanaan Pengujian Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik (Seri Tanaman), 1998. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbang Pertanian) DEPTAN – RI, Bogor.

<sup>11</sup> Data Bagian Informasi Hukum Deptan RI, 2001.

banyak dan lebih bervariasi sehingga dapat mendukung kegiatan industri perbenihan agar lebih maju dan pada akhirnya mampu bersaing dengan industri benih dari luar negeri.

## **C. PENERAPAN PATEN BAGI INVENTOR VARIETAS BARU TANAMAN**

### **1. Inovasi Varietas Tanaman yang Dapat Diberi Paten**

Pada waktu UUP 1997 masih berlaku, sebenarnya pemulia memiliki peluang untuk mendapatkan perlindungan paten bagi hasil inovasinya. Namun, para pemulia berpendapat bahwa varietas tanaman merupakan makhluk hidup yang memiliki karakter yang berlainan dengan inovasi teknologi lainnya yang pada umumnya merupakan benda mati, yaitu mampu merefleksikan dirinya sendiri. Berkenaan dengan hal itu, maka para pemulia tidak sepakat untuk mendapatkan perlindungan inovasinya melalui paten, disamping biaya yang mahal dan kerumitan proses pendaftarannya.<sup>12</sup>

Perlindungan melalui undang-undang paten dapat dilakukan apabila menyangkut teknologi yang berupa proses pembentukan varietas tanaman. Sementara dalam konteks varietas tanaman, teknologi seperti itu belum menjamin hasil karena yang terpenting dalam kegiatan pemuliaan adalah hasil akhirnya yang berupa varietas baru. Ini berarti teknologi dalam varietas tanaman yang dapat dimintakan perlindungan melalui paten *hanya* apabila menyangkut teknologi proses.

Peluang untuk mendapatkan perlindungan paten terhadap proses pembentukan varietas tanaman telah terbuka sejak UUP 1989 hingga 2001. Namun, peluang tersebut belum pernah dimanfaatkan oleh kalangan pemulia Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah seorang pemeriksa paten biologi pada Direktorat Jenderal HKI, semua paten yang didaftarkan berkaitan dengan inovasi varietas tanaman selama ini adalah mengenai "proses pembentukan tanaman transgenik". Semua paten proses tersebut merupakan inovasi yang dihasilkan oleh inventor dari luar negeri. Belum ada inventor Indonesia yang

---

<sup>12</sup> A. Krisnawati, dan G. Saleh, *Op-Cit*, hlm. 83.

mendaftarkan paten bagi produk berupa varietas tanaman ataupun proses pemuliaan secara konvensional.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tim pemeriksa paten biologi pada Ditjen HKI, sejak pengajuan permintaan paten di bidang "proses pembentukan tanaman transgenik" yang pertama pada tahun 1995 hingga saat ini, belum pernah ada masalah yang timbul setelah dilakukan pengumuman pemberian paten.

## **2. Kelemahan Perlindungan Paten atas Varietas Baru Tanaman bagi Sektor Pertanian.**

Pada dasarnya hal terpenting bagi pemulia dalam kegiatan pemuliaan tanaman adalah hasil akhirnya yang merupakan produk berupa varietas baru tanaman, baik varietas yang benar-benar baru maupun varietas yang berasal dari pengembangan varietas yang telah ada. Para pemulia tidak terlalu mempermasalahkan teknik/proses pembentukan varietas sehingga tidak merasa khawatir apabila proses yang digunakannya ditiru oleh orang lain untuk menghasilkan varietas lainnya sehingga memperoleh keuntungan secara komersial. Menurut Achmad Baihaki<sup>14</sup> (1996), suatu teknik/proses pembentukan varietas baru apabila dilakukan sedikit modifikasi baik melalui penambahan maupun pengurangan cara, maka akan diperoleh teknik baru yang pada akhirnya akan menghasilkan invensi baru berupa varietas tanaman yang mungkin berbeda dengan hasil invensi sebelumnya. Oleh karena itu, pemulia Indonesia tidak terlalu memperhatikan perlindungan bagi proses pembentukan varietas tanaman.

Beberapa pemulia mengemukakan pendapat yang mewakili keinginan seluruh pemulia pada umumnya bahwa UUP mengandung kelemahan karena tidak mampu memberikan perlindungan bagi varietas tanaman yang justru merupakan hal terpenting bagi pemulia di dalam kegiatan pemuliaannya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>14</sup> Achmad Baiki, 1996. Mengembangkan Peran Industri Perbenihan dalam Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian Melalui Pembentukan Hak Pemulia (PVP), Makalah, disampaikan pada Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual dengan Fokus pada Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection dan Patents Workshop), Jakarta, hlm. 51.

Padahal menurut Saragih,<sup>15</sup> varietas tanaman merupakan komponen penting dalam sistem pertanian dan industri benih sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja, apabila harapan pemulia dan kalangan industri perbenihan akan adanya perlindungan bagi varietas tanaman tidak terwujud, maka dikhawatirkan akan semakin melemahkan kondisi sektor pertanian Indoneisa. Oleh karena itu, perlindungan HKI bagi varietas tanaman merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi perbenihan di dalam negeri.

Selain tidak dapat memberikan perlindungan bagi invensi berupa ”produk” varietas tanaman, kelemahan lain dari UUP adalah tidak adanya pengakuan terhadap pengecualian bagi petani (*farmers' exemption* atau *farmers' privilege*)<sup>16</sup> (Krisnawati dan Saleh, 2004 : 88). Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi petani tradisional karena tidak mungkin menyimpan sebagian benih hasil panen untuk ditanam kembali pada musim tanam berikutnya tanpa membayar royalti kepada pemegang paten. Paten bagi varietas tanaman akan meningkatkan monopoli khususnya bagi industri benih swasta tanpa mempertimbangkan nasib petani tradisional.

---

<sup>15</sup> B. Saragih., 2000. Pendapat akhir Rapat Kerja Tingkat III pada Komisi III DPR RI mengenai pembahasan RUU PVT, Jakarta, hlm. 51.

<sup>16</sup> A. Krisnawati dan G. Saleh, *Op-Cit*, hlm. 88.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penggunaan varietas tanaman yang bermutu tinggi merupakan salah satu faktor penting karena merupakan kunci awal dalam mencapai pembangunan pertanian. Penggunaan varietas unggul tanaman merupakan langkah awal dalam sektor pertanian untuk menghasilkan berbagai produk komoditi. Bahwa suatu varietas tanaman dihasilkan melalui pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan varietas unggul baru, melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian varietas yang sudah ada.
2. Kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia terbuka bagi perorangan, instansi pemerintah, dan swasta. Terbukanya kesempatan bagi pihak swasta dalam kegiatan pemuliaan tanaman mengingat kebutuhan terhadap varietas tanaman dari berbagai komoditi sangat tinggi tetapi belum dapat terpenuhi seperti yang diharapkan. Pada umumnya semua pemulia mendukung keterlibatan industri benih swasta dalam kegiatan pemuliaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab untuk menghasilkan varietas baru tanaman tidak hanya akan tertumpu pada pemulia saja yang jumlahnya masih terbatas. Selain itu, jumlah varietas baru tanaman yang dihasilkan akan lebih banyak dan lebih bervariasi sehingga dapat mendukung kegiatan industri perbenihan agar lebih maju dan pada akhirnya mampu bersaing dengan industri benih dari luar negeri
3. Perlindungan melalui undang-undang paten dapat dilakukan apabila menyangkut teknologi yang berupa proses pembentukan varietas tanaman, sementara dalam konteks varietas tanaman, teknologi seperti itu belum menjamin hasil karena yang terpenting dalam kegiatan pemuliaan adalah hasil akhirnya yang berupa varietas baru. Ini berarti teknologi dalam varietas tanaman yang dapat dimintakan perlindungan melalui paten hanya apabila menyangkut teknologi proses.

## **B. SARAN**

1. Idealnya agar kebutuhan varietas tanaman dari berbagai komoditi dapat terpenuhi, maka semua pihak harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya pemulia dari instansi pemerintah dan kalangan perguruan tinggi saja, akan tetapi yang terpenting adalah keterlibatan industri benih swasta. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan varietas baru tanaman terus meningkat bagi sektor pertanian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
2. Varietas tanaman merupakan komponen penting dalam sistem pertanian dan industri benih sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Apabila harapan pemulia dan kalangan industri perbenihan akan adanya perlindungan bagi varietas tanaman merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi perbenihan di dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., 2001. "Kebijakan Pertanian dan Pangan Era Transisi", dalam *Kompas*, 23 Agustus.
- Baihaki, A., 1991. *Untung Rugi Indonesia memiliki Breeders' Right*, Makalah disampaikan pada Sarasehan Sehari Interlectual Property Rights, Plant Breeders' Rights, Farmers, Jakarta, 1991.
- , 1996. Mengembangkan Peran Industri Perbenihan dalam Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian Melalui Pembentukan Hak Pemulia (PVT), Makalah disampaikan pada Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual dengan Fokus pada Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection and Patents Workshop), Jakarta, 25-26 Maret 1996.
- Herman, M., 1999. "Tanaman Hasil Rekayasa Genetik dan Pengaturan Keamanannya di Indonesia", Buletin *AgroBio* 3 (1).
- Kompas*, 7 September 2001.
- Krisnawati, A., dan G. Saleh, 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemula*, Rajawali Press, Jakarta.
- Laporan Akhir Tahun Ekonomi, "*Pertanian, Ketangguhan yang Terabaikan*". *Kompas*, 3 Desember 2001.
- Pedoman Pelaksanaan Pengujian Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik (Seri Tanaman), 1998. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbang Pertanian) DEPTAN – RI, Bogor.
- Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Saragih, B., 2000. Pendapat Akhir Rapat Kerja Tingkat III pada Komisi III DPR RI mengenai Pembahasan RUU PVT, Jakarta.
- Satari, G., "*Pembangunan Pertanian dalam Milenium Ketiga: Meski Tumbuh Rendah, Sektor Pertanian Mampu Survive*" Makalah dalam *Orasi Ilmiah pada Lustrum III Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran*, Bandung, 1 September 1999.
- Setyowati, Krisnani., *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, disampaikan pada *Training of the Trainer* Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001.
- Soekanto, S., & S. Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.